



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/30/Kept./403.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2045

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun kedepan dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan, perlu ditetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. bahwa guna keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025, perlu dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045, dengan memperhatikan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada serta melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. memberikan arahan kebijakan untuk kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045;
2. memberikan dukungan dalam kaitan hubungan dengan pimpinan instansi dan pihak-pihak lain terkait dengan kegiatan yang dimaksud;
3. melakukan pembahasan rancangan awal RPJPD bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Magetan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 7 Februari 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/30/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 7 Februari 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025 - 2045

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pengarah	1. Bupati Magetan	
II	Penanggung jawab	2. Wakil Bupati Magetan Sekretaris Daerah	
III	Koordinator	1. Asisten Administrasi Umum 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
IV	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
V	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
VI	Koordinator Bidang	1. Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 2. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
VII	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 3. Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 4. Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 5. Kabid Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. 1. Inspektur; 2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 3. Kepala Dinas Kesehatan; 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 7. Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah; 8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 9. Kepala Dinas Sosial; 	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>10. Kepala Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;</p> <p>14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>15. Kepala Dinas Perhubungan;</p> <p>16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>17. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;</p> <p>18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>19. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;</p> <p>20. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;</p> <p>21. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan;</p> <p>22. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;</p> <p>23. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>24. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>25. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;</p> <p>26. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>27. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;</p> <p>28. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;</p> <p>29. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;</p> <p>30. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah;</p> <p>31. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah;</p> <p>32. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah;</p> <p>33. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah;</p> <p>34. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah;</p> <p>35. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah;</p> <p>36. Camat Magetan;</p> <p>37. Camat Ngariboyo;</p> <p>38. Camat Panekan;</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>39. Camat Plaosan;</p> <p>40. Camat Sidorejo;</p> <p>41. Camat Poncol;</p> <p>42. Camat Parang;</p> <p>43. Camat Maospati;</p> <p>44. Camat Barat;</p> <p>45. Camat Kartoharjo;</p> <p>46. Camat Karangrejo;</p> <p>47. Camat Karas;</p> <p>48. Camat Sukomoro;</p> <p>49. Camat Kawedanan;</p> <p>50. Camat Takeran;</p> <p>51. Camat Nguntoronadi;</p> <p>52. Camat Bendo;</p> <p>53. Camat Lembeyan;</p> <p>54. 8 (delapan) Orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>55. Analis Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>56. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p>	<p>a) RIZKA FITRI ELAWATI, ST;</p> <p>b) YETTY NORALLY, S.T, M.T;</p> <p>c) TRI WURYANDARI, ST, MM;</p> <p>d) TOMI PRAPTOMO, ST;</p> <p>e) FITHRY ISNANINGTYAS, ST;</p> <p>f) WENY SUBIYANTO, S.Psi;</p> <p>g) FIDIAN FAHRUDIN YUSUF, ST;</p> <p>h) WINDARTI, SE.</p> <p>TEGAR PRAJNA PARAMITA, S.Si.</p> <p>ROSEDIANA EKA SULISTYANI, S.E.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		57. Pengelola Teknologi Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	GAGAT MUGHNI PRADIPTA, A.Md

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004